



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

**NOMOR : 152 TAHUN : 1998 SERI : D
NO.149**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR 400 TAHUN 1998**

TENTANG

**PENETAPAN DESA PERSIAPAN KESIMPAR, NAWAKERTI,
BHUANA GIRI, SINDUWATI, TELAGATAWANG DI
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGASEM DAN
DESA PERSIAPAN BATUAN KALER DI KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II GIANYAR.**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang : a. bahwa Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem tanggal 13 Januari 1998 Nomor 146/133/Pemdes perihal laporan hasil penelitian Desa Pidpid tanggal 13 Januari 1998 Nomor 146/135/1997 perihal Laporan hasil

penelitian pemekaran Desa Budakeling, tanggal 24 Januari 1998 Nomor 146/581/pemdesa perihal laporan hasil Pemekaran Desa Sidemen dan Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar tanggal 6 Januari 1998 Nomor 414.13/052.Pemdes perihal usul pemekaran Desa Batuan;

- b. bahwa Desa Pidpid Kecamatan Abang, Desa Budakeling Kecamatan Bebandem, Desa Sidemen Kecamatan Sidemen Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem dan Desa Batuan Kecamatan Sukawati Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar telah memenuhi syarat untuk dimekarkan dan demi kelancaran pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat perlu ditetapkan Desa Persiapan;
- c. bahwa penetapan Desa Persiapan dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 - 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3153);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1981 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Desa;
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 07 Tahun 1981 tentang Pembentukan, Pemecahan Penyatuan dan Penghapusan Desa (Lembaran daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1982 Seri D Nomor 18).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENETAPAN DESA PERSIAPAN, KESIMPAR, NAWAKERTI, BHUANA GIRI, SINDUWATI, TELAGA TAWANG DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT DI KARANGASEM DAN DESA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GIANYAR.

Pasal 1

Menetapkan Desa Persiapan Kesimpar, Nawakerti, Buana Giri, Sinduwati, Telagatawang di Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem dan Desa Persiapan Batuan Kaler di Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

Pasal 2

Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem dan Gianyar wajib :

- a. mengadakan Pembinaan bagi Desa Persiapan dimaksud pasal 1;
- b. membantu menyiapkan pembangunan Kantor Kepala Desa dan mebelair serta sarana/prasarana lainnya bersama masyarakat Desa yang bersangkutan;
- c. membayar tunjangan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa Persiapan melalui Anggaran pendapatan Belanja Daerah Tingkat II Karangasem dan Gianyar.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

Denpasar

Pada tanggal : 18 Agustus
1998

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI

ttd.

IDA BAGUS OKA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 152 tanggal : 30 September
1998

Seri : D Nomor : 149

Plt. Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DRS. I GUSTI AGUNG MAYUN EMAN

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. : 010026454

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri C.q. Direktorat Jenderal PUOD di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri C.q Dirjen Bangdes di Jakarta.
3. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (3 expl)

4. Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II se-Bali.
5. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, (Biro Hukum 11 expl).
6. Ketua DPRD Kabupaten/Kota/Kepala Daerah tingkat II se-Bali.
7. Para Camat di Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem dan Gianyar.
8. Desa yang bersangkutan.